



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 400.2.4-05/369/HK-KS/VIII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA SAMARINDA
PERIODE TAHUN 2023 -2025

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan Negara dimasa mendatang;

b. bahwa Forum Anak merupakan wadah partisipasi Anak untuk mendorong keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut;

c. bahwa untuk menyuarakan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak Kota Samarinda;

d. bahwa Berdasarkan Persetujuan Wali Kota Samarinda melalui Telaahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Nomor: 400.2.5/2130/100.18/PHA.3.1 tanggal 7 Januari 2023;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Pengurus Forum Anak Kota Samarinda dalam Keputusan Wali Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin, dan daerah Tingkat II tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Anak Korban Kekerasan;

12. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tanggal 25 Juli 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
17. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
18. Keputusan Wali Kota Nomor: 406/138/HK-KS/III/2022 tentang Pembentukan Pengurusan Forum Anak Kota Samarinda Periode Tahun 2021-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kota Samarinda Periode Tahun 2023-2025 dengan komposisi dan susunan personalia sebagai berikut:

- Penasehat :
1. Dr. H. Andi Harun
(Wali Kota Samarinda)
 2. Dr. H. Rusmadi
(Wakil Wali Kota Samarinda)
 3. Ir. H. Hero Mardanus Satyawan,
M.T
(Sekretaris Daerah Kota Samarinda)
 4. Dr. H.M. Ridwan Tassa, MM
(Assisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Kota Samarinda)
 5. Syam Syaimun, SE, ME
(Assisten II Perekonomian dan Pembangunan Kota Samarinda)
 6. Dr. Ali Fitri Noor, MM
(Assiten III Administrasi Umum Kota Samarinda)

- 7.H. Ananta Fathurrozi, S.Sos,M.Si
(Ketua Gugus Tugas KLA/Kepala Bappedalitbang)
- 8.Seluruh OPD Pemerintah Kota Samarinda
- 9. Instansi Vertikal di Kota Samarinda

Pembina : 1.Dr. Ibnu Araby, MM., Pd
(Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda)
2.drg. Hj.Deasy Evriyani, M.Si
(Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda)

Pendamping : 1. Muhammad Firman, S.Sos, M.Si
(Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak)
2. Rudy Heryanto, S.KM
(Jafung Penyuluh Sosial Ahli Muda)
3. Dra. Rini Sulistyowati
(Jafung Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)
4. Staf Bidang Pemenuhan Hak Anak
1. Try Setyawaty, S.Psi
2. Edy Supriadi, S.E
3. Edi Hartono
4. Aji Irma Agustina, S.E

Fasilitator : 1. Tasya Dwi Namira (SMAN 16)
2. Muhammad Aidil Ilham (SMKN 1)
3. Nabila Shifa Ramadhani (SMKN 19)

Ketua : Muhammad Amriyadi Rafiq (SMAN 2)
Wakil Ketua : Maritza Cahya Hardianto (SMAN 13)
Sekretaris : Putri Maftuhah Rahmah (SMAN 3)
Wakil Sekretaris : Muhammad Rakha Kiano (SMAN 13)
Bendahara : Adelia Rezky Rahma (SMAN 2)

DIVISI HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Kepala : Habibi Nauval Risky (SMAN 8)
Anggota : 1. Bekti Seto Haryana (SMAN 10)
2. Annisa Berlian Zahra (MtsN Model)
3. Alifia Khansa Juwita (SMPN 4)
4. Tia Vanessa Junistian (SMPN 10)

DIVISI LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Kepala : Freya Pradipa Aflahu (SMAN 1)
Anggota : 1. Rosella Aprilya Winarti (SMAN 1)
2. Muhammad Ragil Hidayatullah (SMPN 7)
3. Dzakwaa Suartriko Putra (MtsN Model)
4. Salma Raisya Salsabila (MAN 2)

DIVISI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK

Kepala : Putri Yanis (SMAN 2)
 Anggota : 1. Wilbert Renjina Sugara (SMA Budi Bakti)
 2. Devina Aqila Andrian (SMAN 1)
 3. Ahmad Syarifuddin (SMPN 11)
 4. Aisyah Aqilah (SMPN 31)

DIVISI PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Kepala : Layla Nahwa Noor Aisyah Putri (MAN 2)
 Anggota : 1. Nurul Khalida Lutfia (SMAN 10)
 2. Maria Geraldine Siahaan (SMAN 11)
 3. Arimbi Putri Ayuningtyas (SMPIT Cordova)
 4. Al Qoyyum (SMPN 31)

DIVISI PERLINDUNGAN KHUSUS

Kepala : Destalita Satya Darmanusa (SMK Ti Airlangga)
 Anggota : 1. Aryo Panembahan Notowijoyo (SMAN 8)
 2. Alyssa Nur Aini (SMAN 4)
 3. Adinda Putri Intan Sari (SMAN 1)
 4. Daniela Putri Subagyo (SMAN 8)

DIVISI KELANA / DEKELA

Kepala : Andi Muhammad Abyan Rayhan Harun (SMAN 10)
 Anggota : 1. Zahra Audia Syam Hermanto (SMAN 5)
 2. Hana Ghina Akbar (MtsN Model)
 3. Berlianna Aprilia Ridhatullah (MAN 2)
 4. Arga Pratama (SMPN 34)

DIVISI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI KREATIF

Kepala : Zahra Kirani Putri Edwin (SMAN 10)
 Anggota : 1. Suci Amelia (SMAN 13)
 2. Hana Fitria Athoha (MAN 2)
 3. Raihan Putra Santoso (SMPN 24)
 4. Andi Kirana Azazahroh (SMPN 11)

KEDUA : Memberi kewenangan kepada Forum Anak Kota Samarinda membuat Program Kerja Tahunan.

KETIGA : Forum Anak Kota Samarinda sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. berperan sebagai Pelopor dan Pelapor dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
 b. berpartisipasi dalam mewujudkan Kota Layak Anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan media massa; dan

c. berperan aktif dalam setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

- KEEMPAT : Forum Anak Kota Samarinda sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda dan Sumber Dana Lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada Tanggal 7 Agustus 2023
WALI KOTA SAMARINDA,

H. ANDI HARUN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Assiten III Administrasi Umum Kota Samarinda
2. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur
5. Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
7. Kepala BAPPEDALITBANG Kota Samarinda (Selaku Ketua Gugus Kota Layak Anak
8. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Samarinda
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Anggaran Daerah Kota Samarinda
10. Kepala kementerian Agama Kota Samarinda
11. Yang Bersangkutan